



## **Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif**

**<sup>1</sup>Mia Rosmiati, <sup>2</sup>Hastuti, <sup>3</sup>Ita Susanti<sup>3</sup>**

Accounting Dept<sup>1</sup>, Business Administration Dept<sup>2</sup>, Politeknik Negeri Bandung

<sup>1</sup>mia.rosmiati@polban.ac.id, <sup>2</sup>hastuti@polban.ac.id, <sup>3</sup>ita.susanti@polban.ac.id

**Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i2.6576**

Received: 20 Mei 2022; Accepted: 28 September 2022; Published: 22 Oktober 2022

### **Abstrak**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sawit, pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi semua merek minyak goreng kemasan, tetapi kemudian kebijakan tersebut yang awalnya akan diberlakukan selama enam bulan, ternyata dalam jangka waktu 3 bulan kebijakan tersebut sudah dicabut kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan HET minyak goreng sawit ini yang menimbulkan polemik berkepanjangan baik di tingkat para pemangku kepentingan maupun di tataran masyarakat sebagai *end user* dari minyak goreng tersebut serta untuk menganalisis apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana di dalamnya akan dipaparkan hasil perolehan dan analisis data secara mendalam mengenai implementasi kebijakan HET minyak goreng sawit. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara terbuka dengan para informan dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak konsisten menimbulkan beberapa permasalahan bagi kalangan masyarakat yang memakai minyak goreng sawit sebagai kebutuhan pokok bagi usahanya sehingga dalam melaksanakan aktifitas usahanya mengalami kerugian. Kebijakan ini juga sebagian ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Dari hasil penelitian tersebut yang diharapkan oleh masyarakat adalah pada saat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, sebaiknya kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran sehingga tidak membuat masyarakat kebingungan atau bahkan berdampak negatif oleh kebijakan tersebut.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; HET; Pelayanan Publik.

### **Abstract**

In order to meet the public's need for palm cooking oil, the government issued a determination of the Highest Retail Price (HET) for all packaging of cooking oil, and the policy will be enforced for six months, apparently within 3 weeks the policy has been revoked. The purpose of this study is to analyze the implementation of this palm cooking oil HET policy which has caused polemics as well as at the stakeholder level and at the society level of the cooking oil and to analyze whether this policy is in accordance with the principles of good public service. The method used in this research is descriptive qualitative in which the results will be presented regarding the implementation of the palm cooking oil HET policy. The data collected in the form of primary data obtained through open interviews with informants and secondary data obtained from various literature sources related to the research topic. The results showed that inconsistent government policies caused several problems for the community who used palm cooking oil as a basic need for businesses and for living. Some of these policies are also not in accordance with the principles of public service. From the results of this research, what is expected by the society is that when the government issues a policy, the policy should be in accordance with good public principles so that an effective and targeted policy does not create confusion or negative possibilities for the public resulting from the policy.

**Keywords:** Policy Implementation; HET; Public Service.

## PENDAHULUAN

Minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat karena hampir semua bahan makanan diolah dengan menggunakan minyak goreng. Namun di akhir tahun 2021 persediaan minyak goreng semakin menipis bahkan menjadi langka. Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1) karena ada kenaikan dari sisi permintaan (*demand*) dan penurunan dari sisi penawaran (*supply*); 2) adanya kenaikan harga CPO (*Crude Palm Oil*) dimana CPO ini merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia [1]; 3) pasokan minyak goreng yang disediakan untuk rakyat diserap oleh pihak spekulan [2]; 4) pemerintah Indonesia turut serta dalam program B30 dimana terdapat kewajiban untuk mencampur 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar sehingga bahan baku yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel [3]. Kelangkaan ini juga menyebabkan harga minyak goreng kemasan menjadi melambung tinggi sehingga masyarakat luas khususnya yang mempunyai usaha di bidang kuliner kesulitan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng ini. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen maka pemerintah perlu menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit [4] yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2022. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam melayani dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diberikan pemerintah dan aparatnya kepada

masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar publik sebagai warga negara [5]. Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah ini malah dimanfaatkan secara tidak baik oleh sebagian masyarakat dimana mereka melakukan pembelian minyak goreng dengan jumlah banyak (*panic buying*) karena kekhawatiran akan persediaan di rumah yang tidak akan terpenuhi. Bahkan terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan menimbun sebagian besar minyak goreng untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Akibatnya terjadilah kelangkaan minyak goreng sehingga dalam hal ini masyarakat juga yang menjadi pihak paling dirugikan, bahkan ada seorang ibu yang meninggal di sebuah mini market di Kalimantan Timur pada saat sedang mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah [6]. Terlepas dari penyebab kematian ibu tersebut, tetapi kondisi ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 pemerintah secara tiba-tiba mengumumkan pencabutan subsidi harga minyak goreng tersebut dan menyerahkan penetapan harga kepada masing-masing produsen, sehingga minyak goreng kemasan yang awalnya langka, namun setelah pemerintah melakukan pencabutan subsidi malah keberadaannya menjadi mudah untuk diperoleh karena persediaan begitu melimpah di berbagai market dengan harga yang relatif mahal. Alasan pemerintah tak lagi mengatur harga minyak goreng kemasan lewat harga eceran tertinggi (HET) adalah untuk mencegah adanya tindakan curang dari oknum dan menyebabkan barang menjadi langka [7].

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud

dengan penelitian kualitatif yaitu proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data [8]. Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini, karena penulis berupaya untuk mengamati, menganalisis dan mengungkapkan secara mendalam apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan dan akan lebih banyak mempelajari serta mengeksplorasi objek yang sedang diteliti dimana di dalamnya termasuk mengkaji kebijakan penetapan HET dan pencabutan kebijakan tersebut serta kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Keabsahan data dan informasi yang dikumpulkan penulis sangat tergantung kepada keahlian, kecakapan dan pengalaman penulis dalam hal kajian kebijakan dan pelayanan publik.

Penulis memulai penelitian ini dengan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data yang diperoleh dari observasi awal dengan mengamati situasi yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng, menyimak dan mencatat berbagai informasi awal yang disampaikan oleh para informan, kemudian menganalisis informasi tadi dengan melihat kaitan antara informasi dengan tema/fenomena dari penelitian yang penulis lakukan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pelayanan publik adalah sebuah bentuk pemberian jasa yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat melalui pembiayaan maupun secara gratis untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik yaitu untuk memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat [9]. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukanlah kualitas pelayanan publik yang baik agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebagai pemeran utama dalam membuat dan bertanggungjawab terkait kebijakan publik, pejabat publik atau pemerintah dituntut untuk bersikap konsisten, sebaliknya sikap inkonsistensi dalam menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan akan memberikan dampak buruk terhadap citra pemerintah di mata masyarakat, baik secara personal maupun institusional [10].

Kebijakan pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada awal tahun 2022 ini yaitu terkait HET (Harga Eceran Tertinggi) pada minyak goreng. Minyak goreng menjadi barang yang langka pada awal tahun 2022. Hal tersebut cukup menggemparkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat lapisan menengah ke bawah. Minyak goreng menjadi salah satu barang yang penting untuk dikendalikan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan orang banyak [11]. Bagi masyarakat Indonesia, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok atau termasuk ke dalam sembilan bahan pokok [10]. Mayoritas minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari kelapa sawit. Pada periode 2015-2020, rata-rata konsumsi minyak goreng pada tingkat rumah tangga mengalami peningkatan

sebesar 2,32%. Namun pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng [12]. Semula harga minyak goreng tersebut hanya Rp14.000 per liter lalu naik menjadi Rp20.000 per liter [13].

Sejak tanggal 1 Februari 2022, harga minyak goreng telah diatur oleh pemerintah dan ditetapkan bahwa harga minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter sedangkan harga minyak goreng kemasan sebesar Rp13.500 per liter, serta harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari pemerintah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Relaksasi harga dari minyak goreng sawit menjadi kemasan yang lebih sederhana dan premium, mengakibatkan harga minyak goreng dengan kemasan premium meningkat menjadi sebesar Rp40.000 per liter. Kondisi tersebut mengakibatkan konsumen dihadapkan oleh beberapa pilihan yang terbatas, yaitu tetap membeli minyak goreng sawit namun dengan harga yang tinggi atau mencari sumber alternatif lain seperti menggunakan minyak jagung dan minyak kelapa/minyak zaitun [14]. Adanya polemik yang terjadi pada harga minyak goreng dan ketersediaannya di pasaran mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program minyak murah. Namun, hal tersebut justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu kelangkaan meskipun pada kenyataannya pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp3,6 T untuk memberikan subsidi kepada masyarakat [15].

Hasil olah data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat pengguna minyak goreng merasa kebingungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah

terkait kelangkaan minyak goreng sawit. Mereka mengatakan bahwa aturan yang dibuat berubah-ubah sehingga menyulitkan mereka untuk dapat melanjutkan aktifitas usaha kuliner mereka yang rata-rata membutuhkan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok untuk mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji. Namun sebagai masyarakat awam, mereka tidak dapat bersuara karena yang mengatur dan menetapkan kebijakan adalah pemerintah sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan mereka berada dalam situasi yang tidak kondusif dengan kelangkaan minyak goreng serta ketidakpastian harga yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih banting setir meninggalkan usaha kuliner mereka dan beralih kepada bidang usaha lainnya yang tidak menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utamanya. Pemerintah daerahpun nampaknya tetap menunggu perintah dari pemerintah pusat terkait polemik ini, dan tetap melakukan upaya-upaya penanggulangan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung, Dicky Anugerah menyebutkan bahwa stok minyak goreng di wilayah kabupaten Bandung masih belum aman, suplai minyak goreng ke pasar-pasar tradisional pun masih belum stabil bahkan sempat kurang dan sangat terbatas. Polemik tentang kelangkaan dan ketidakpastian harga minyak goreng sawit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku pasar minyak goreng dimana ada beberapa oknum yang dengan sengaja memanfaatkan situasi yang terjadi.
2. Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyediaan minyak goreng sawit bagi

masyarakat yaitu para produsen, distributor dan penjual kulakan.

3. Lemahnya sanksi yang diberikan kepada para penimbun minyak goreng sawit sehingga tidak ada efek jera dan berulang kali melakukan kecurangan-kecurangan dalam praktik usahanya.

Hal tersebut di atas dapat terjadi dikarenakan dalam merumuskan dan membuat suatu kebijakan dalam bidang pelayanan publik, pemerintah mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan public yang baik sehingga dapat dipastikan berbagai polemik akan mempersamai implementasi kebijakan tersebut.

Pada saat pemerintah akan membuat sebuah kebijakan, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh mulai dari perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Terkait dengan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang memunculkan polemik panjang, dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak direncanakan secara matang. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi saling menyalahkan antara pemerintah, produsen, distributor dan masyarakat.

Sebuah kebijakan akan berjalan lancar dalam implementasinya jika memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam menganalisis kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit:

#### 1. Kepastian waktu.

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit pada awalnya ditetapkan untuk diimplementasikan selama 6 (enam) bulan pertama. Akan tetapi belum genap 6 bulan, pemerintah mencabut

kembali kebijakan HET tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menjamin adanya kepastian waktu bagi masyarakat untuk menikmati harga eceran minyak yang ditentukan sebesar empat belas ribu rupiah. Masalah ini timbul dikarenakan pemerintah melihat kondisi yang berkembang di masyarakat menjadi tidak terkendali setelah diberlakukannya HET dimana oknum-oknum pelaku fraud banyak yang memanfaatkan situasi ini, akibatnya persediaan minyak goreng sawit jadi berkurang bahkan keberadaannya tidak diketahui. Masyarakat pengguna minyak goreng sawit adalah pihak yang paling terkena imbasnya baik itu pedagang eceran minyak goreng maupun para pedagang kuliner yang sangat membutuhkan dukungan penggunaan minyak goreng sawit ini, mereka menjadi susah untuk memperoleh minyak goreng dan walaupun minyak tersedia, untuk memperolehnya masyarakat perlu mengeluarkan jumlah uang yang banyak. Jika saja pemerintah memikirkan secara matang pada saat akan mengeluarkan kebijakan HET ini, dengan mempersiapkan antisipasi dan berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi, maka permasalahan yang timbul akan segera dapat diantisipasi dengan langkah-langkah yang tegas sehingga pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat dan mengontrol persediaan minyak goreng sawit agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 2. Akurasi (ketepatan).

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Akibat dari kurang matangnya perencanaan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit mengakibatkan penjualan minyak goreng sawit dengan harga yang terjangkau yaitu empat belas ribu rupiah/liter menjadi tidak tepat sasaran. Karena setelah diberlakukannya kebijakan penetapan HET

tersebut, terjadi panic buying yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sehingga membeli minyak dengan jumlah yang sangat banyak dan menyimpannya sendiri untuk persediaan pribadi. Ada juga sebagian produsen dan distributor yang melakukan fraud dengan menahan pasokan minyak kepada pasar dan lebih memilih melakukan transaksi dengan para pelaku kecurangan bisnis lainnya. Hal ini tentu saja menyebabkan kebijakan penetapan HET tidak tepat sasaran, sehingga kembali masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan.

### 3. Keamanan.

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Efek samping dari kebijakan HET minyak goreng sawit memunculkan jenis-jenis minyak goreng dengan kualitas rendah namun harga yang ditetapkan penjual relatif tinggi. Hal ini terjadi karena produsen minyak goreng kemasan melihat peluang untuk membuat minyak goreng tandingan namun dengan merek yang berbeda yaitu menggunakan merek dengan nama-nama yang dikenal dengan nama-nama manusia Indonesia, seperti Fitri, Sabrina dan lain sebagainya. Oleh karena kelangkaan minyak goreng dan harga yang tinggi jika membeli minyak goreng kemasan di supermarket, minyak goreng dadakan tersebut ternyata sukses di pasar masyarakat Indonesia. Dikatakan minyak goreng dadakan, karena pasca kehebohan terjadi minyak goreng kemasan dengan merek-merek tersebut langsung menghilang dari pasaran. Kualitas yang ditawarkan oleh minyak goreng kemasan ini juga patut untuk dipertanyakan, karena tidak seperti minyak goreng kemasan pada umumnya yang terlihat jernih dan menyehatkan, minyak goreng ini justru terlihat keruh dan tidak

indah dipandang mata. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa minyak goreng tersebut dibuat dan diolah dengan tidak melalui proses yang higienis atau bahkan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Hal ini tentu saja mengancam keselamatan masyarakat jika mengkonsumsinya.

### 4. Tanggung jawab.

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kebijakan penetapan HET minyak goreng sawit yang tidak konsisten ini membuat masyarakat berada dalam ketidakpastian untuk beberapa waktu. Setelah mengalami berbagai efek buruk dari kebijakan penetapan HET ini diantaranya yaitu kelangkaan persediaan minyak goreng, harga yang berubah-ubah, munculnya minyak goreng kemasan dadakan, kemudian pada pertengahan Maret 2022 harga minyak goreng kemasan kembali naik hingga 80-90% per liter dan hal ini tentu saja kembali membuat masyarakat semakin shocked. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah menyelenggarakan Rapat Terbatas (Ratas) Kebijakan Distribusi dan Harga Minyak Goreng di Istana Negara. Ratas tersebut dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi ketersediaan minyak goreng dengan memperhatikan situasi dan perkembangan di seluruh daerah. juga disampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian meminta agar para produsen minyak goreng segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat dan pemerintah juga melakukan pengawalan

terhadap distribusi dan ketersediaan minyak goreng curah di pasar [16]. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut memperlihatkan tanggungjawab yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat akan menetapkan sebuah kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, namun hal tersebut tidak serta merta mencakup tanggung jawab mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tataran grass root dimana efek terbesar dari penetapan sebuah kebijakan biasanya akan muncul di kalangan masyarakat dengan tingkat kehidupan menengah ke bawah.

#### 5. Kemudahan akses (aksesibilitas).

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Kebijakan penetapan HET minyak goreng sawit ini bahkan mempersulit kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses ketersediaan minyak goreng. Dengan adanya para oknum baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal masyarakat sendiri yang melakukan pembatasan distribusi dan penimbunan menimbulkan penderitaan yang cukup panjang bagi masyarakat pengguna minyak goreng. Sehingga kebijakan penetapan HET ini dipertanyakan tanggung jawabnya oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pemerintah hanya melemparkan bola panas saja ke tengah masyarakat dan terlihat tidak begitu peduli akan efek yang ditimbulkan bagi masyarakat luas.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan akan penggunaan minyak goreng oleh masyarakat luas dan juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa memperoleh minyak goreng sawit dengan harga yang relatif terjangkau sebagai wujud dari pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, kebijakan ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dikarenakan belum memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
2. Penetapan kebijakan HET minyak goreng sawit ini belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dimana dalam prinsip kepastian waktu pemerintah masih tidak konsisten pada pelaksanaan kebijakan HET ini, kemudian dalam prinsip akurasi pemerintah sudah berupaya untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, namun karena ada fraud yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab maka kebijakan HET ini tidak tepat saasarannya. Pada prinsip keamanan, pemerintah belum dapat melindungi masyarakat sebagai konsumen dari bahaya yang ditimbulkan oleh produk minyak goreng dadakan yang muncul di tengah-tengah isu mengenai minyak goreng. Prinsip selanjutnya adalah tanggungjawab dimana pemerintah sudah berupaya untuk bertanggungjawab terhadap berbagai masalah yang muncul sebagai akibat ditetapkannya HET minyak goreng ini, namun tetap saja belum sepenuhnya dapat mengatasi semuanya, kemudian pada prinsip yang terakhir yaitu kemudahan akses, masyarakat cukup kesulitan untuk

memperoleh minyak goreng ini karena adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dari masalah kelangkaan minyak goreng ini, dimana pemerintah kurang tegas untuk menindak oknum-oknum tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku fraud tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ekonomi-unair-paparkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia>
- [2]<https://www.jawapos.com/ekonomi/10/03/2022/terkuak-sudah-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-ada-indikasi-hal-ini/>
- [3]<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia-ini-kata-pakar-unair>
- [4] Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit.
- [5] Suryana, 2018. Pelayanan Public : Kewajiban dan Kendalanya. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.1 Tahun XII Januari 2018
- [6]<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220313084847-92-770477/kronologi-emak-emak-di-kaltim-meninggal-saat-mau-antre-minyak-goreng>
- [7]<https://www.republika.co.id/berita/r8vnsv349/mendag-jelaskan-alasan-pemerintah-cabut-het-minyak-goreng-kemasan>
- [8] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta
- [9] Mudjiyanto, B., Tawaang, F., & Nugroho, A. C. (2022). Disonansi Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng. 1(1), 1–23.
- [10] S.N. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Minyak Goreng Curah di Kota Medan.
- [11] Nasution, A. (2022). Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(2), 113–120.  
<https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>
- [12] Fatri, L., Sinurat, N., & Saepudin, E. (2022). Urgensi Transparansi Publik pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng. 13(2), 1–8.
- [13] Widjaya, G. (2022). Sikap Masyarakat Sehubungan dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar Jakarta. *Journal of Community Dedication*, 2(2), 1–11.
- [14] Purwanti, M. N., & Hariri, A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Maya Novira Purwanti Achmad Hariri How to cite: Maya Novira Purwanti , Achmad Hariri , " Perlindungan Hukum bagi K. 2(1), 1–10.
- [15] Rochani Nani Rahayu, & Saeful Anwar. (2022). Jurnal Penelitian Kelapa Sawit Periode 2017 – 2022: Sebuah Analisis Bibliometrika. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit Periode 2017 – 2022: Sebuah Analisis Bibliometrika*, volume 3 n(7), 45–58.
- [16] <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1013997488/harga-minyak-goreng-kemasan-naik-menjadi-rp23900-per-liter-simak-penjelasan-kemenko-bidang-perekonomian?page=2>